

BAB III

PRODUK PENGHIMPUN DANA BANK SYARIAH

A. Giro

1. Giro *Mudharabah*

Secara umum, giro merujuk pada jenis simpanan yang bisa ditarik kapan saja melalui penggunaan cek, bilyet giro, alat pembayaran lainnya, atau melalui pemindah bukuan. Sementara itu, giro syariah merupakan bentuk giro yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, *Dewan Syariah Nasional* telah menetapkan fatwa bahwa giro yang sesuai dengan syariah adalah giro yang berlandaskan pada *akad wadiah* dan *akad mudharabah*.³²

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik dana (disebut *malik*, *shahibul mal*, atau nasabah) dan pengelola dana (disebut *'amil*, *mudharib*, atau bank syariah). Dalam akad ini, pemilik dana mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk dijalankan dalam suatu kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³³

³² Dian Aprissa and Muhammad Yazid, "Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022): hl 170-171.

³³ Aulia Dinda Prasetya, "The Influence of Mudharabah Financing and Murabahah Financing on Net Profit in Sharia Commercial Banks in Indonesia 2019 – 2020," *International Journal of Islamic Business (IJIBE)* 9, no. 2 (2024): hl 133.

Contohnya Pak Dadang, seorang pengusaha toko buah, ingin memiliki rekening giro untuk mempermudah aktivitas usahanya. Ia kemudian mengunjungi Bank Syariah Kantor Cabang Adam Malik dan mendapatkan penawaran produk Giro *Mudharabah*, yaitu rekening giro berbasis prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam perjanjian ini, Pak Dadang berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sementara bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Setelah melakukan penyetoran dana sebesar Rp 30.000.000 ke rekening giro, Pak Dadang memperoleh fasilitas transaksi seperti buku *cek* dan *bilyet* giro. Dana yang tersimpan di rekening tersebut dikelola oleh pihak bank untuk menjalankan kegiatan usaha yang sesuai syariah, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta investasi halal lainnya. Setiap akhir bulan, bank menghitung laba dari pengelolaan dana tersebut dan membaginya dengan Pak Dadang berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal kerja sama.

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh

bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya.³⁴

2. Giro *Wadi'ah*

Bank syariah menawarkan produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan yang menggunakan *akad wadiah*, atau yang dikenal sebagai akad titipan, seperti tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Kedua produk ini merupakan sumber dana dari masyarakat yang disimpan di bank syariah untuk dikelola sesuai prinsip syariah.³⁵ Bank berperan sebagai *wadi'* yang bertugas menjaga dana nasabah serta menyediakan kemudahan akses bagi nasabah untuk mengelola dana mereka.³⁶

Contoh penerapan giro *wadiah* didalam bank syariah: Pak Dadang, seorang pemilik toko buah, berencana membuka rekening Giro *Wadiah* di Bank Syariah KC Adam Malik dengan menyetorkan dana nya sebesar Rp 20.000.000 guna mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Rekening tersebut menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad titipan di mana dana yang disetorkan dapat diambil kapan saja oleh nasabah. Bank menyediakan fasilitas seperti buku *cek* dan layanan perbankan digital untuk memudahkan aktivitas keuangan Pak Dadang. Walaupun tidak terdapat nisbah

³⁴ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2022): hl 82.

³⁵ Yuaffa Sholawati and Toto Suharto, "Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BJB Syariah," *Alfiddhoh* 5, no. 2 (2024): hl 71.

³⁶ Alya Amani and Lisda Khoirunisa, "Akad Wadiah Sebagai Salah Satu Penghimpun Dana Dalam Bank Syariah," *Jurnal Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): hl 1201.

bagi hasil, bank tetap memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaannya.

Giro *wadiah* adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh bank syariah dalam bentuk giro, yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam hal pembukuan, akad, dan layanan bank syariah. Selama dana tidak ditarik, bank diizinkan untuk memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah. Pemanfaatan dana tersebut bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial dan mendukung kebutuhan likuiditas jangka pendek bank. Semua keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut menjadi milik bank.³⁷

Dalam Giro *Wadiah*, bank syariah memberikan bonus kepada nasabah yang menyimpan dana. Namun, pemberian bonus tersebut tidak ditentukan dalam akad, dan jumlahnya sepenuhnya menjadi keputusan bank syariah.³⁸

Secara konsep, *wadi'ah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.³⁹ Akad *wadi'ah* bertujuan untuk memastikan keamanan barang yang dititipkan, agar

³⁷ Eka Wahyu Hestya Budiono Mimma Alif Aulya, "The Influence of ZISWAF Fund Receipts, Wadiah Giro Savings, and Wadiah Bonuses on Murabahah Income with Firm Size as a Moderating Variable in Sharia Banking in Indonesia for the Period 2018.Q1-2023.Q3 Mimma Alif Aulya, Eka Wahyu Hestya Budiono," *e_INVESTA: Journal of Islamic Economics and Business* (2023): hl 80.

³⁸ Elman Johari and Yuda Septian Kurniawan, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah," *El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)* 04, no. 01 (2023): hl 4.

³⁹ Riskiyah and Sudianto, "Implementation Of Wadi'ah Contract As A Representative Agent For Deposit Products At BPRS Bhakti Sumekar Sumenep," *International Journal of Economic, Business and Innovation Research (IJEBIR)* 02, no. 03 (2023): hl 34.

terhindar dari kerusakan, kehilangan, pencurian, dan hal-hal yang merugikan lainnya.⁴⁰

a) *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah yad al- amanah adalah bentuk titipan murni, di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan dana maupun barang yang dititipkan. Pihak yang menerima titipan juga diperbolehkan meminta imbalan atas jasa penitipan tersebut. Jika selama masa penitipan terjadi kerusakan, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab pihak yang menitipkan, kecuali apabila kerusakan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dari pihak penerima titipan.⁴¹

Contoh nya Pak Dadang, seorang pengusaha elektronik, membuka rekening giro dengan akad *wadiah yad al-amanah*. Dalam akad ini, bank berperan sebagai penyimpan titipan yang wajib menjaga dana yang disetorkan oleh Pak Dadang tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai tambahan, bank memberikan fasilitas seperti buku cek dan layanan perbankan digital untuk mempermudah transaksi bisnis Pak Dadang.

b) *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad titipan barang atau uang, di mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan menggunakan barang atau uang yang dititipkan. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan titipan tersebut menjadi hak

⁴⁰ Ellisa Nur Amelia, Mira Rahmi, and Lili Puspita Sari, "Students Perceptions of Service Quality and Promotion of Interest in Using Wadiah Contract in Islamic Banks," *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)* 2, no. 2 (2021): hl 90.

⁴¹ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadiah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): hl 22.

pihak penerima titipan. Dengan akad *wadiah yad dhamanah*, bank syariah dapat memanfaatkan dana nasabah yang disimpan untuk dikelola. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut menjadi hak bank, sementara nasabah tetap menjamin perlindungan dana mereka. Jika terjadi kerugian, maka bank bertanggung jawab untuk menanggungnya.⁴²

B. Tabungan

1. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah. Nama Tabungan tersebut adalah Tabungan *Easy Mudharabah* yang dalam operasionalnya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu nasabah dan *mudharib* (pengelola dana) yaitu pihak bank, dimana pemilik dana atau *shahibul maal* tidak memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu dan daerah bisnisnya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan Bank.⁴³ Dan ada juga Tabungan *Mabrur Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) untuk membantu nasabah mempersiapkan ibadah haji atau umrah. Produk ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah.

⁴² Sri Mulyani and Siti Jamilah, "Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): hl 47.

⁴³ Sony, "Strategi Pengembangan Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sambas," *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 4 (2024): hl 638.

Contoh penerapan tabungan *mudharabah* pada bank syariah, Pak Dadang, seorang pedagang pakaian, memutuskan untuk membuka tabungan *mudharabah* di Bank Syariah KC Adam Malik sebagai sarana menabung. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*, di mana Pak Dadang bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) menyetorkan dana sebesar Rp 10.000.000, sedangkan pihak bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana tersebut kemudian dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang produktif dan sesuai prinsip syariah, seperti pembiayaan UMKM atau investasi yang halal. Setelah beberapa waktu, Pak Dadang memperoleh bagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut, yang dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal.

Tabungan *mudharabah* adalah jenis simpanan milik nasabah yang dapat disetor dan ditarik kapan pun dan di mana pun, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Berbeda dengan sistem konvensional yang memberikan bunga, tabungan ini menawarkan keuntungan dalam bentuk pembagian hasil usaha (bagi hasil).⁴⁴

Tabungan *mudharabah* merupakan bentuk tabungan di mana nasabah menerima pembagian hasil keuntungan sesuai dengan

⁴⁴ Prianda Pebri and Surya Bakti, "Maximizing Mudharabah Savings and Mudharabah Deposits against Mudharabah Financing Sharia of Commercial Bank," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): hl 2219.

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sebagai kompensasi atas dana yang disimpan.⁴⁵

2. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah salah satu produk penghimpunan dana dari bank syariah yang disediakan dalam bentuk rekening tabungan, dirancang untuk memberikan keamanan serta kemudahan bagi pengguna. Penarikan dana dari tabungan *wadi'ah* dapat dilakukan melalui berbagai sarana seperti slip penarikan, ATM, buku tabungan, dan media lainnya. Tabungan syariah juga menerapkan *akad wadi'ah*.⁴⁶ Beberapa jenis tabungan yang tersedia di BSI antara lain: BSI Tabungan *Easy Wadi'ah*, BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan *Valas*, BSI Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar), BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Haji Indonesia, dan BSI Tabungan Berencana.

Tabungan *easy wadi'ah* merupakan salah satu produk bank syariah indonesia yang banyak di minati nasabah. Tabungan *easy wadi'ah* merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. Selanjutnya praktek tabungan *easy wadi'ah* di bank syariah indonesia sudah sesuai dengan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000

⁴⁵ Deni Deni, Mardi Mardi, and Itah Miftahul Ulum, "Determination of Mudharabah Savings at Sharia Commercial Banks in Indonesia," *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)* 3, no. 5 (2024): hl 294.

⁴⁶ Beri Tanton et al., "The Analysis of Wadi'ah Contract in Sharia Savings Products According to Islamic Economic Law," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3, no. 3 (2024): hl 312.

dan aturan PBI nomor 7/46/PBI/2005, tentang penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan akad *wadiah*.⁴⁷

Contohnya penerapannya Ibu Sri, seorang pegawai negeri sipil (PNS), memilih menyimpan dananya sebesar Rp 50.000.000 dengan membuka rekening tabungan *wadiah* di Bank Syariah KC Adam Malik demi keamanan, tanpa mengharapkan keuntungan. Tabungan tersebut menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, di mana dana yang disetorkan oleh Ibu Sri bersifat titipan yang dijaga serta dikelola oleh bank, dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan.

Berdasarkan sumber lain, tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang bersifat titipan murni, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan pun sesuai permintaan pemilik dana (nasabah). Segala keuntungan maupun kerugian yang timbul dari pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab bank. Nasabah sebagai pihak penitip tidak dijanjikan keuntungan apa pun dan juga tidak menanggung risiko kerugian.⁴⁸

Akad Wadiah merupakan bentuk titipan dari nasabah yang wajib dijaga dengan baik dan harus dikembalikan kapan saja jika diminta oleh nasabah. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk mengembalikan titipan tersebut. Jenis simpanan atau tabungan yang menggunakan *akad wadiah* terbagi menjadi dua macam.⁴⁹

⁴⁷ Sherlie Agneza, Jalaludin Jalaludin, and Rinawati Rinawati, "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000," *JAMMLAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022): hl 69.

⁴⁸ Rizal Ubaidilbar Agusty and Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pengaruh Firm Size Yang Memoderasi Produk Akad Wadiah Terhadap Kualitas Pembiayaan (NPF) Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 2 (2024): hl 90.

⁴⁹ M.E. Domi Cahyo Damai and M.E.Sy. , Syaiful Ma'ruf, M.E.Anang Wahyu Eko S., SHI., "Fenomena Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam

1) *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang di titipi (bank atau lembaga keuangan syariah), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase.⁵⁰

2) *Wadi'ah yad al- Amanah*

Wadi'ah yad-amanah adalah bentuk *wadi'ah* di mana *wadi'* (pihak yang menerima amanah) tidak diberi izin untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan.⁵¹ *Wadi'ah* merupakan sebuah akad yang membawa

Perkembangank Perbankan Syariah,” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): hl 10.

⁵⁰ Choiriyah Ulpa Dwiyaniti, Havis Aravik, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Batara Ib Dengan Akad Wadi ' Ah Yad Dhamanah Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kapten A Rivai Palembang,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): hl 98,.

⁵¹ Amani and Khoirunisa, “Akad Wadi'ah Sebagai Salah Satu Penghimpun Dana Dalam Bank Syariah,” *Jurnal Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): hl 1200.

manfaat dalam hubungan antar sesama manusia.⁵² Tabungan *wadi'ah* perlu dijaga dengan baik karena harus siap dikembalikan sewaktu-waktu apabila nasabah ingin menarik dananya.⁵³

C. Deposito

Deposito syariah yang dijalankan oleh Bank Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang menyatakan bahwa “*bentuk deposito yang diperbolehkan adalah yang menggunakan akad mudharabah sebagai dasarnya*”.⁵⁴

Deposito *mudharabah* adalah jenis simpanan di mana pemilik dana menyerahkan dananya untuk dikelola oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya,⁵⁵ yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah simpanan dan bank syariah.⁵⁶

⁵² Mohammad Yusuf et al., “Wadiah Savings Fund Strategy and Bank Products at Bank Syariah Indonesia,” *Best Journal of Administration and Management* 3, no. 1 (2024): hl 15.

⁵³ James Wilson Hasoloan Manik1 Asiyah, Binti Nur et al., “Synergy Of Village Assets In Wadi’ah Waste Bank Management: Accelerating The Achievement Of Village Sgds,” *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)* 2, no. 10 (2024): hl 11.

⁵⁴ Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

⁵⁵ Inda Arfa Syera and Hajar Affiah, “Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks,” *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 5 (2021): hl 1866.

⁵⁶ Pebri and Bakti, “Maximizing Mudharabah Savings and Mudharabah Deposits against Mudharabah Financing Sharia of Commercial Bank,” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): hl 2219.

Contoh penerapannya: Pak Budi, seorang pegawai negeri sipil (PNS), ingin menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu agar aman sekaligus memberikan hasil yang optimal. Ia kemudian membuka Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Panorama dengan tenor 12bulan. Melalui akad *mudharabah*, Pak Budi bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyerahkan dana sebesar Rp 50.000.000 kepada bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk diinvestasikan secara syariah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai usaha-usaha halal, seperti UMKM dan investasi yang sesuai prinsip syariah. Setelah masa deposito berakhir, Pak Budi menerima bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

